



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 - 21504
SUMBAWA BESAR

Kode Pos 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 42.1/208/DIK/2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca

: Surat Permohonan dari :

1. Kepala TK PGRI Ulan Kecamatan Ulan
Nomor : 053/421.1/PPLP-PGRI/VI/2005
Tanggal : 26 Juli 2005
2. Kepala TK PGRI Al Puntuk Kecamatan Moyo Hilir
Nomor : 010/TK-PGRI/AIP/2005
Tanggal : 14 September 2005
3. Pimpinan Yayasan Al - Ikhlas Kecamatan Maronge
Nomor : 01/psa/IK/2005
Tanggal : 20 September 2005
4. Kepala TK PGRI Puntuk Kecamatan Balu Lanteh
Nomor :
Tanggal : 8 Oktober 2005
5. Kepala KB - TKIT Rabbani Kabupaten Sumbawa
Nomor : 015/KB-TKIT/RABBANI/XII/2005
Tanggal : 15 Desember 2005

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak-Kanak (terlampir) yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2005.

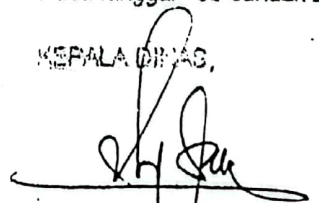
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Taman Kanak - Kanak (terlampir) untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak yang berlaku, maka izin tersebut pada dklm PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 30 Januari 2006

KEPALA DINAS,


Dr. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd
Pembina Tk IV/b
NIP 131689242

TEMBUSAN : dsampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa & Sumbawa Besar
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB & Mataram
3. Kepala Bawasda Kabupaten Sumbawa & Sumbawa Besar
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Utan, Rhee & Utan
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Moyo Hilir, Moyo Utara, & Moyo Hilir
6. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Plampang, Labangka & Maronge
7. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sumbawa, Lab. Badas, Unter Iwis & Sumbawa
8. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batu Lanteh & Kelungkung
9. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 42.1 / 288 / Diknaa / 2006

TANGGAL : 30 Januari 2006

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT		KET.
		DESA	KECAMATAN	
1.	TK PGRI Utan	Tengah	Utan	
2.	TK PGRI Ai Puntuk	Ai Puntuk	Moyo Hilir	
3.	Yayasan Al - Ikhlas	Persiapan Labuhan Sangoro	Maronge	
4.	TK PGRI Punik	Balu Dulang	Balu Lanteh	
5.	KB - TKIT RABBANI	Kelurahan Bugis	Sumbawa	

KEPALA DINAS,

Dra. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd
Pembina Tk I - IV/b
NIP. 131699242